

UJI COBA-TARIF-PENJUALAN HASIL PRODUKSI AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI
2015

PERWAL KOT.SMI NO.19, BD NO.20, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG UJI COBA TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI
AGRIBISNIS PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menghasilkan produksi agribisnis yang dapat dijual, maka untuk kepastian hukum dalam uji coba penjualan hasil agribisnis sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan tariff.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan tariff harga hasil produksi agribisnis berupa benih ikan; induk ikan non produktif; benih padi; beras; sapi potong; produk hortikultura. Nilai ekonomis dari penjualan hasil produksi agribisnis (kecuali hasil penjualan sapi potong) disetorkan ke Kas Daerah. Tarif harga jual produksi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 September 2015.
- Tarif hasil produksi agribisnis dapat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Teknis.